



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Denis Aria Tando Bin Monaris;
Tempat lahir : Kediri;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun/3 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sobo RT-5, RW-1 Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri/Jl. Taman Apsari RT-5, RW-1 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP Kota Pasuruan);

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor: PRINT-12/M.5.15/Eoh.2/01/2021, tanggal 14 Januari 2021, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan Penetapan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr, tanggal 20 Januari 2021, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 8 Februari 2021, Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasehat Hukum, meski kepadanya telah dijelaskan mengenai haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 9/Pid.B/2020/PN.Ktn, Tanggal 20 Januari 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 9/Pid.B/2020/PN.Ktn, Tanggal 26 Januari 2021 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tanggal 1 Februari 2021 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

2. Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr, Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Denis Aria Tando bin Monaris secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan ke satu melanggar pasal 378 KUHPidana Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denis Aria Tando bin Monaris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 7 lembar kwitansi yang ditandatangani Terdakwa, yaitu:
 1. Tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
 2. Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.500.000,-
 3. Tanggal 3 Februari 2017 Rp.15.000.000,-
 4. Tanggal 10 Februari 2017 Rp.3.500.000,-
 5. Tanggal 21 Februari 2017 Rp.1.500.000,-
 6. Tanggal 23 Februari 2017 Rp.2.000.000,-
 7. Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp.2.500.000,-

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan oleh Penuntut Umum, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa DENIS ARIA TANDO bin MONARIS, pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, pada tanggal 25 Desember 2016, pukul 19.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gajah Mada No. 14 Rt-001 Rw-004 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi Maslucha, dan menawarkan ada lowongan pekerjaan di instansi terdakwa, yang akan dijadikan sebagai tenaga Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, dan menjanjikan akan mendapatkan Surat Kerja (SK) dan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tetapi harus dengan membayar uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),

Bahwa kemudian saksi Maslucha, memanggil saksi M Aries Fachudin anak dari saksi Maslucha yang akan dimasukkan sebagai tenaga Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi M Aries Fachudin menyerahkan uang sebagai tanda uang muka atau DP sebesar Rp.10.000.000,- kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya, saksi M Aries Fachudin bergerak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa secara berlanjut, yaitu yang pertama adalah tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp.10.000.000,- kemudian tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.500.000,- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 21 Februari 2017 sebesar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp.2.000.000,- dan tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga total M Aries Fachudin menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). karena terdakwa menjanjikan dalam waktu satu bulan saksi M Aries Fachudin setelah berkerja akan mendapatkan Surat Kerja (SK) dan gaji sebagai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan,

Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2017 saksi M Aries Fachudin mulai masuk kerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Pasuruan dengan diantar terdakwa, tetapi hingga tanggal 17 September 2018 saksi M Aries Fachudin tidak memegang Surat Kerja (SK) dan berkerja tanpa mendapatkan gaji seperti yang dijanjikan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 17 September 2018 saksi M Aries Fachudin, dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan, tanpa alasan yang jelas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DENIS ARIA TANDO bin MONARIS, pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 25 Desember 2016, pukul 19.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di sebuah rumah di Jalan Gajah Mada No. 14 Rt-001 Rw-004 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidak - tidaknya di tempat - tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi Maslucha, dan menawarkan ada lowongan pekerjaan di instansi terdakwa, yang akan dijadikan sebagai tenaga Banpol pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, dan menjanjikan akan mendapatkan Surat Kerja (SK) dan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tetapi harus dengan membayar uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah),

Bahwa kemudian saksi Maslucha, memanggil saksi M Aries Fachudin anak dari saksi Maslucha yang akan dimasukan sebagai tenaga Banpol pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, dan setelah bertemu dengan terdakwa, saksi M Aries Fachudin menyerahkan uang sebagai tanda uang muka atau DP sebesar Rp.10.000.000,- kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya, saksi M Aries Fachudin tergerak untuk menyerahkan uang kepada terdakwa secara berlanjut, yaitu yang pertama adalah tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp.10.000.000,- kemudian tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.500.000,- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp.3.500.000,- tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp.2.000.000,- dan tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga total saksi M Aries Fachudin menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). karena terdakwa menjanjikan dalam waktu satu bulan saksi M Aries Fachudin setelah berkerja akan mendapatkan Surat Kerja (SK) dan gaji sebagai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan,

Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2017 saksi M Aries Fachudin mulai masuk kerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Pasuruan dengan diantar terdakwa, tetapi hingga tanggal 17 September 2018 saksi M Aries Fachudin tidak memegang Surat Kerja (SK) dan berkerja tanpa mendapatkan gaji seperti yang dijanjikan terdakwa.

Bahwa pada tanggal 17 September 2018 saksi M Aries Fachudin, dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan, tanpa alasan yang jelas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*) dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. Aries Fachrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perekrutan sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan, yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WIB (setelah waktu sholat isya) Saksi Sulton bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi di jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan terkait dengan tawaran untuk perekrutan sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu juga dibicarakan syarat untuk dapat diterima sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan salah satunya dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai pemenuhan persyaratan untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan yang langsung diterima oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 25 Desember 2016, pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Kakak kandung Saksi yaitu Sdr. M. Arief dan Sdr. Sulton Wahyudi;
 2. Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya ada Saksi dan Terdakwa saja;
 3. Tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disaksikan oleh Kakak kandung Saksi yaitu Sdr. M. Arief dan Sdr. Sulton Wahyudi ;
 4. Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disaksikan oleh Sdr. Sulton Wahyudi;
 5. Tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya ada Saksi dan Terdakwa saja;
 6. Tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hanya ada Saksi dan Terdakwa saja;
 7. Tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya Saksi dan Terdakwa saja;
 - Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah saksi serahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi diantar oleh Terdakwa menghadap kepada Komandan Regu Satpol PP Kota Pasuruan dan sejak saat itu saksi bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan selama kurang lebih satu tahun dan enam bulan dengan tugas melakukan Patroli namun saksi tidak pernah menerima SK dan gaji sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah beberapa kali menanyakan mengenai SK dan gaji Saksi akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan bahwa mengenai SK saksi belum disahkan oleh Walikota Pasuruan;

- Bahwa setelah satu tahun dan enam bulan bekerja sebagai pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan Saksi kemudian diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 34.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sulton Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perekrutan sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan, yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Aries Fachrudin;
- Bahwa awalnya Saksi pernah bertemu dengan ibu dari Saksi M. Aries Fachrudin yang bernama Maslucha, yang meminta tolong kepada Saksi untuk memasukan Saksi M. Aries Fachrudin menjadi Pegawai dikantor tempat Saksi bekerja, namun pada saat itu Saksi mengatakan tidak mengetahui jalan untuk memasukan seseorang bekerja dikantor Saksi akan tetapi Saksi mempunyai teman yang dapat membantu, dengan syarat yang harus dipenuhi dan saat itu ibu Maslucha tidak keberatan maka saat dibuka perekrutan saksi menyampaikan perihal permintaan ibu Maslucha kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WIB (setelah waktu sholat isya) Saksi bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi M. Aries Fachrudin di jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan terkait dengan tawaran untuk perekrutan sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan dan langsung bertemu dengan Saksi Maslucha dan Saksi M. Aries Fachrudin;
- Bahwa pada saat itu juga dibicarakan syarat untuk dapat diterima sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan salah satunya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya yang Saksi ketahui Saksi M. Aries Fachrudin menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai pemenuhan persyaratan untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan yang langsung diterima oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Desember 2016, pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Kakak kandung Saksi yaitu Sdr. M. Arief dan Saksi;
2. Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya ada Saksi dan Terdakwa saja;
3. Tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disaksikan oleh Kakak kandung Saksi yaitu Sdr. M. Arief dan Saksi;
4. Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disaksikan oleh Saksi;
5. Tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya ada Saksi dan Terdakwa saja;
6. Tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hanya ada Saksi dan Terdakwa saja;
7. Tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya Saksi dan Terdakwa saja;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi M. Aries Fachrudin bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan selama kurang lebih satu tahun dan enam bulan dengan tugas melakukan Patroli;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Maslucha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada tingkat penyidikan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perekrutan sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan, yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada anak Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin;

- Bahwa awalnya Saksi pernah bertemu dengan Saksi Sulton Wahyudi, dan meminta tolong kepada Saksi Sulton Wahyudi untuk memasukan anak Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin menjadi Pegawai dikantor tempat Saksi Sulton Wahyudi bekerja, namun pada saat itu Saksi Sulton Wahyudi mengatakan tidak mengetahui jalan untuk memasukan seseorang bekerja dikantornya akan tetapi Saksi Sulton Wahyudi mempunyai teman yang dapat membantu, dengan syarat membayar sejumlah uang, kemudian pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WIB (setelah waktu sholat isya) Saksi Sulton Wahyudi bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi di jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan terkait dengan tawaran untuk perekrutan sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu juga dibicarakan syarat untuk dapat diterima sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan salah satunya dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya anak Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin menyerahkan sejumlah uang secara bertahap sebagai pemenuhan persyaratan untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan yang langsung diterima oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 25 Desember 2016, pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);
 2. Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 4. Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. tanggal 29 Februari 2017 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa anak Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan selama kurang lebih satu tahun dan enam bulan dengan tugas melakukan Patroli namun anak Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin tidak pernah menerima SK dan gaji sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah satu tahun dan enam bulan bekerja sebagai pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan anak Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin kemudian diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 34.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi **Mukhammad Arief**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perekrutan sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan, yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada adik Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WIB (setelah waktu sholat isya) Saksi Sulton Wahyudi bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi di jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan terkait dengan tawaran untuk perekrutan sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan;
 - Bahwa pada saat itu juga dibicarakan syarat untuk dapat diterima sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan salah satunya dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan penyerahan sejumlah uang secara bertahap sebagai pemenuhan persyaratan untuk dapat bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan yang langsung diterima oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Desember 2016, pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);
 2. Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 4. Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 7. Tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adik Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan selama kurang lebih satu tahun dan enam bulan dengan tugas melakukan Patroli namun adik Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin tidak pernah menerima SK dan gaji sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah satu tahun dan enam bulan bekerja sebagai pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan adik Saksi yang bernama M. Aries Fachrudin kemudian diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 34.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ataupun alat-alat bukti lain;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Sulton Wahyudi yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada tetangga Saksi Sulton Wahyudi yang anaknya ingin masuk menjadi pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Saksi Sulton Wahyudi datang kerumah Saksi Maslucha kemudian menawarkan pekerjaan sebagai Banpol Satpol PP kepada Saksi Masluca, atas tawaran itu Saksi Maslucha kemudian mengabari anaknya yaitu Saksi M. Aries Fachrudin;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut dengan mengatakan kepada Saksi Maslucha bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga kontrak Banpol Satpol PP Kota Pasuruan dengan cara harus membayar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan satu atau dua bulan kedepan akan mendapatkan SK dan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 25 Desember 2016, pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);
 2. Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 4. Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 7. Tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);dan total yang telah Terdakwa terima sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Pak Sofyan karena Pak Sofian adalah orang kepercayaan Pak H. Yunus sebagai Kepala Satpol PP Kota Pasuruan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa mengetahui bahwa Saksi M. Aries Fachrudin belum menerima SK dan Gaji, Terdakwa pernah menanyakan kepada Pak Sofian dan saat itu Pak Sofian mengatakan bekerja saja dulu SK dan gaji nanti sebulan atau dua bulan lagi, namun ternyata SK dan Gaji tidak juga diberikan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa: 7 lembar kwitansi yang ditandatangani Terdakwa, yaitu:

1. Tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
2. Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.500.000,-
3. Tanggal 3 Februari 2017 Rp.15.000.000,-
4. Tanggal 10 Februari 2017 Rp.3.500.000,-
5. Tanggal 21 Februari 2017 Rp.1.500.000,-
6. Tanggal 23 Februari 2017 Rp.2.000.000,-
7. Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp.2.500.000,-

yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang saling bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Maslucha bertemu dengan Saksi Sulton Wahyudi, dan meminta tolong kepada Saksi Sulton Wahyudi untuk memasukan anak Saksi yaitu Saksi M. Aries Fachrudin menjadi Pegawai dikantor tempat Saksi Sulton Wahyudi bekerja, namun pada saat itu Saksi Sulton Wahyudi mengatakan tidak mengetahui jalan untuk memasukan seseorang bekerja dikantornya akan tetapi Saksi Sulton Wahyudi mempunyai teman yaitu Terdakwa yang dapat membantu, dengan syarat membayar sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sulton Wahyudi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada tetangga Saksi Sulton Wahyudi yang anaknya ingin masuk menjadi pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WIB (setelah waktu sholat isya) Saksi Sulton Wahyudi bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi Maslucha di jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan bertemu dengan Saksi M. Aries Fachrudin, Saksi Maslucha dan Saksi Mukhammad Arief;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. Aries Fachrudin untuk bekerja sebagai Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kota

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dan akan diberikan SK dan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah satu atau dua bulan bekerja;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga meminta pembayaran sejumlah uang yang harus dipenuhi untuk dapat masuk bekerja sebagai tenaga kontrak Banpol Satpol PP Kota Pasuruan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi M. Aries Fachrudin menerima dan selanjutnya melakukan penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 25 Desember 2016, pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);
 2. Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 4. Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 7. Tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M. Aries Fachrudin kemudian bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan selama kurang lebih satu tahun dan enam bulan dengan tugas melakukan Patroli namun saksi tidak pernah menerima SK dan gaji sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah satu tahun dan enam bulan bekerja sebagai pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan Saksi M. Aries Fachrudin kemudian diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 34.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Atau Tipu Muslihat Ataupun Dengan Karangan Perkataan Bohong;
4. Unsur Menggerakkan/Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Atau Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang;
5. Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

Ad 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang secara historis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang bernama Denis Aria Tando Bin Monaris dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara teleconference adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri mengadung maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, baik bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut sifatnya juga dibedakan menjadi dua yaitu :Melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang dan Melawan hukum yang bersifat materil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, seperti norma-norma kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Maslucha bertemu dengan Saksi Sulton Wahyudi, dan meminta tolong kepada Saksi Sulton Wahyudi untuk memasukan anak Saksi yaitu Saksi M. Aries Fachrudin menjadi Pegawai dikantor tempat Saksi Sulton Wahyudi bekerja, namun pada saat itu Saksi Sulton Wahyudi mengatakan tidak mengetahui jalan untuk memasukan seseorang bekerja dikantornya akan tetapi Saksi Sulton Wahyudi mempunyai teman yaitu Terdakwa yang dapat membantu, dengan syarat membayar sejumlah uang;

Bahwa selanjutnya Saksi Sulton Wahyudi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada tetangga Saksi Sulton Wahyudi yang anaknya ingin masuk menjadi pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan, atas hal tersebut pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WIB (setelah waktu sholat isya) Saksi Sulton Wahyudi bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi Maslucha di jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan bertemu dengan Saksi M. Aries Fachrudin, Saksi Maslucha dan Saksi Mukhammad Arief dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. Aries Fachrudin untuk bekerja sebagai Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kota Pasuruan dan akan diberikan SK dan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah satu atau dua bulan bekerja;

Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa juga meminta pembayaran sejumlah uang yang yang harus dipenuhi untuk dapat masuk bekerja sebagai tenaga kontrak Banpol Satpol PP Kota Pasuruan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi M. Aries Fachrudin menerima dan selanjutnya melakukan penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Desember 2016, pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);
2. Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. Tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah penyerahan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi M. Aries Fachrudin sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana keuntungan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang berlawanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan norma-norma kepatutan yang berlaku dimasyarakat. Dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman) atau diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Hoge Raad dalam suatu arrest-nya (27-3-1893) menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.

Menimbang, bahwa menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua itu sebenarnya benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WIB (setelah waktu sholat isya) Saksi Sulton Wahyudi bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi Maslucha di jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan bertemu dengan Saksi M. Aries Fahcrudin, Saksi Maslucha dan Saksi Mukhammad Arief dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. Aries Fahcrudin untuk bekerja sebagai Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kota Pasuruan dan akan diberikan SK dan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah satu atau dua bulan bekerja dengan persyaratan pembayaran sejumlah uang yang harus dipenuhi untuk dapat masuk bekerja sebagai tenaga kontrak Banpol Satpol PP Kota Pasuruan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa Saksi M. Aries Fachrudin kemudian bekerja sebagai Pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan selama kurang lebih satu tahun dan enam bulan dengan tugas melakukan Patroli namun saksi tidak pernah menerima SK dan gaji sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah satu tahun dan enam bulan bekerja sebagai pegawai Banpol Satpol PP Kota Pasuruan Saksi M. Aries Fachrudin kemudian diberhentikan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan untuk dapat memasukan saksi M. Aries Fachrudin sebagai tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kota Pasuruan yang nantinya akan mendapat SK dan Gaji setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rubu rupiah) merupakan rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk membuat Saksi M. Aries menjadi tertarik dan mengikuti kemauan Terdakwa yang pada kenyataannya tidak mempunyai nilai kebenaran sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan nama palsu, atau keadaan palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, telah terpenuhi secara menurut Hukum;

A.d.4. Unsur Menggerakkan/Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang Kepadanya, Atau Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang

Menimbang bahwa rumusan unsur ini, merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang sehingga untuk dapat dipersalahkan melakukan kejahatan penipuan tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut telah melakukan kejahatan penipuan, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif.

Menimbang bahwa unsur menggerakkan/membujuk orang lain sama dengan mempengaruhi dengan cara yang licik sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian rupa itu.

Menimbang bahwa terhadap unsur menggerakkan/membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang, dalam persidangan sesuai dengan fakta hukum, bahwa Terdakwa untuk membuat Saksi M. Aries Fahcrudin percaya diterima sebagai tenaga kontrak Banpol Satpol PP Kota pasuruan dan menerima SK dan Gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mengatakan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hal tersebutlah yang menggerakkan Saksi M. Areis Fachrudin untuk percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum yang ada disebutkan untuk perbuatan berlanjut hanya dapat berlaku jika dipenuhi 3 syarat yaitu :

1. Harus ada penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu;
2. Perbuatan itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan itu tidaklah terlalu lama.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WIB (setelah waktu sholat isya) Saksi Sulton Wahyudi bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi Maslucha di jalan Gajah Mada No. 14 Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan bertemu dengan Saksi M. Aries Fahcrudin, Saksi Maslucha dan Saksi Mukhammad Arief dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi M. Aries Fahcrudin untuk bekerja sebagai Tenaga Kontrak Banpol Satpol PP Kota Pasuruan dan akan diberikan SK dan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ruiah) setelah satu atau dua bulan bekerja dan Terdakwa juga meminta pembayaran sejumlah uang yang harus dipenuhi untuk dapat masuk bekerja sebagai tenaga kontrak Banpol Satpol PP Kota Pasuruan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa Saksi M. Aries Fachrudin menerima dan selanjutnya melakukan penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 25 Desember 2016, pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah);
2. Tanggal 19 Januari 2017 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Tanggal 3 Februari 2017 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 21 Februari 2017 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan dan diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dari saksi M. Aries kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan/kehendak dari Terdakwa, yang penyerahannya dilakukan secara bertahap dalam tenggang waktu yang tidak terlama antara penyerahan pertama sampai dengan penyerahan ketujuh, dengan demikian unsur yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status baran bukti berupa: 7 lembar kwitansi yang ditandatangani Terdakwa, yaitu:

1. Tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
2. Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.500.000,-
3. Tanggal 3 Februari 2017 Rp.15.000.000,-
4. Tanggal 10 Februari 2017 Rp.3.500.000,-
5. Tanggal 21 Februari 2017 Rp.1.500.000,-
6. Tanggal 23 Februari 2017 Rp.2.000.000,-
7. Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp.2.500.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Terdakwa adalah Aparatus Sipil Negara Yang Seharusnya Menjadi contoh dan teladan bagi Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi M. Aries Fachrudin;

Hal Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana;

Mengingat Ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denis Aria Tando Bin Monaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 7 lembar kuitansi yang ditandatangani Terdakwa, yaitu:
 - a. Kuitansi Tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp.10.000.000,-
 - b. Kuitansi Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.500.000,-
 - c. Kuitansi Tanggal 3 Februari 2017 Rp.15.000.000,-
 - d. Kuitansi Tanggal 10 Februari 2017 Rp.3.500.000,-
 - e. Kuitansi Tanggal 21 Februari 2017 Rp.1.500.000,-
 - f. Kuitansi Tanggal 23 Februari 2017 Rp.2.000.000,-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Kuitansi Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp.2.500.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Quraisyiyah,, SH., M.H., dan Ida Ayu Widyarini, SH. M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lely Kurniati Waliulu, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri oleh Widodo Pamudji, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan dihadapan Terdakwa secara .

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Quraisyiyah,, SH., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Ida Ayu Widyarini, SH. M. Hum

Panitera Pengganti,

Lely Kurniati Waliulu, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor: 9/Pid.B/2021/PN Psr